



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Suhartaty alias sri Hartati binti Poniran, umur 39 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan sari Teratai 13 ,Dusun VI, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Agus alias M. Agus Chan bin Sarkani, umur 43 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pembawa becak, tempat tinggal d/a ibu Muna alias nenek dedi di Pasar IV, Dusun XII, Gang Keluarga, Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 14 Desember 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/ PA.Lpk, tanggal 14 Desember 2015 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 17 Januari 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Amplas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/75/I/2002 tertanggal 28-01-2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di sumber bangun desa Marindal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nila Safitri, Perempuan, Lahir 12-03-2002;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berjudi dan suka mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa akibatnya sejak awal Juni 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



7. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Agus alias M. Agus Chan bin Sarkani) terhadap Penggugat; (Sri Suhartaty alias Sri Hartati binti Poniran);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang telah dinazagellen , dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **Elviati binti Saifuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Pasar VII Dusun I, Desa marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2002, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai dan suka marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa sejak 2 setengah tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

2. **Yusnar Yusuf bin Yusuf**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Elektronik, tempat tinggal di pasar VII Gang Sumber Bangun No 70 A, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada Januari 2002, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



- Bahwa sejak awal tahun 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan suka mabuk-mabukan, dan suka mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



aquo telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2002, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidak-tidaknya sejak awal tahun 2013 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21,

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang meng-isyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali maka semua biaya dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (Agus alias M. Agus Chan bin Sarkani) terhadap Penggugat (Sri Suhartati alias Sri Hartati binti Poniran);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Dra Hj Samlah**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H, M.H** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Azizah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Dra. Hj. Samlah

Hakim-Hakim Anggota

Emmahni, S.H, M.H

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 690.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 781.000,-
(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).